



<ul style="list-style-type: none"> tingkat Universitas sama dengan 2 SKS 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua & Sekretaris Panitia Tetap = 2 SKS, Anggota = 1 SKS Majalah Fakultas, NILAI Ketua & Sekretaris Panitia Tetap = 2 SKS, Anggota = 1 SKS Majalah Fakultas, NILAI Ketua & Sekretaris = 2 SKS, Anggota = 1 SKS Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, NILAI = 2 SKS SPM (Satuan Penjaminan Mutu) = 2 SKS GPM Panitia Angka Kredit (PAK) = 2 SKS Panitia Akreditasi
<ul style="list-style-type: none"> tingkat fakultas sama dengan 2 SKS 	
<ul style="list-style-type: none"> tingkat jurusan sama dengan 1 SKS 	

PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor II  Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali
 Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
 Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1230/UN48/PJ/2016

Tentang

Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

3	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 SKS/kegiatan Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP
4	Pimpinan organisasi sosial intern	Organisasi sosial intern; menjadi Ketua/wakil ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid
6	Sekretaris Senat Universitas	Sudah jelas
7	Sekretaris Senat Fakultas	Sekretaris Senat Fakultas = 4 SKS
8	Ketua Program Studi	Ketua dan Sekretaris Prodi (KPS) S1, S2, S3 NILAI = 4 SKS Ketua dan Sekretaris Kodik, Sub Program I, II dan III = 4 SKS Direktur AUP = 4 SKS; Wakil Dir AUP = 2 SKS Ketua Minat = 2 SKS
9	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad hoc = 1 SKS, minimal 1 semester Panitia Reviewer RKAT Universitas, NILAI = 1 SKS Panitia Telaah Prodi, NILAI = 1 SKS Panitia lain Analog
10	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:	Ketua Panitia Wisuda, NILAI = 2 SKS, Anggota = 1 SKS Ketua Panitia KKN/BBM = 2 SKS


NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PENJELASAN
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui/pimpinandan tercatat)	Pengabdian berupa layanan pada masyarakat : Pimpinan adalah Kepala LPPM
2	membuat/menuliskaryapengabdian kepada masyarakat.	Menulis 1 judul utuh = 3 SKS, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN Menulis 1 judul, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ SKS} = 1,8 \text{ SKS}$), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ SKS}$). Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 SKS/semester)
NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	PENJELASAN
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 SKS, untuk , 5 mahasiswa = $5 : 12 \times 1 \text{ SKS}$
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Setiap 12 mahasiswa = 1 SKS, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai NILAI = $5/12 \times 1 \text{ SKS}$ (Untuk staf Bimbingan dan Konseling)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

4	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 SKS, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua/Editor = $60\% \times 2 \text{ SKS} = 1,2 \text{ SKS}$, Anggota = $40\% \times 2 = 0,8 \text{ SKS}$.
5	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul naskah yang disunting = 2 SKS, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 SKS
6	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	Akta V sudah tidak ada, diganti PEKERTI-AA PEKERTI Tatap Muka = 2 SKS, Magang Dosen Muda = 3 SKS AA Tatap Muka = 2 SKS, Mandiri I = 2 SKS, Mandiri II = 2-10 SKS Mandiri 1 adalah menulis 1 Bab Bahan Ajar @ 2 SKS (Disetujui oleh penyelenggara) Mandiri 2 adalah menulis > 1 @ 2 SKS, (Disetujui oleh penyelenggara)

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PENJELASAN
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 SKS dan Anggota masing-masing dinilai sama, = 1 SKS Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = $2 \times 60\% \times 2 \text{ SKS} = 2,4 \text{ SKS}$
2	Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul penelitian = 4 SKS (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 SKS, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ SKS} = 1,8 \text{ SKS}$), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ SKS}$). Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ SKS} = 1,8 \text{ SKS}$), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ SKS}$). Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 SKS/semester)

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	Sp (Spesialis) setara dengan S2. Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Bimbingan Tesis = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing}}{1} \times 1 \text{ SKS}$ Menguji Tesis = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Uji}}{1} \times 0,5 \text{ SKS}$ 3 3
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang	Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama.

5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	<p>Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa bimbing lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 SKS</p> <p>Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok.</p> <p>Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.</p>
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	<p>Bimbingan dan tugas akhir, Termasuk Skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 SKS, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing</p> <p>Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Nilai Bimbingan Skripsi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing}}{6} \times 1 \text{ SKS}$</p> <p>Nilai Menguji Skripsi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing}}{6} \times 0,5 \text{ SKS}$</p> <p>Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi = 1 SKS/semesetr</p>

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentinganan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016

Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

HALAMAN

LEMBAR PENGENDALIAN	
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA	
KATA SAMBUTAN REKTOR	
KATA PENGANTAR KEPALA KJM	
DAFTAR ISI.....	
BAGIAN PERTAMA DOKUMEN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI SERTA KINERJA DOSEN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan.....	3
BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN.....	4
2.1. Beban Kerja Dosen	4
2.2. Tugas Utama Dosen	4
2.3. Kewajiban Khusus Profesor	6
2.4. Dosen dan Jabatan Struktural	9
2.5. Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belajar	9
BAB III MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN.....	10
3.1. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen	10
3.2. Periode Evaluasi	10
3.3. Laporan Hasil Evaluasi	11
3.4. Pelaksanaan Tugas Evaluasi	11
BAB IV PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN	13
.....	
4.1. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen	13
4.1.1. Rancangan Tugas Dosen	13
4.1.2. Asesor	13
4.1.3. Prosedur Monitoring dan Evaluasi	14
4.1.4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	16

3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	<p>Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 – 25 mahasiswa Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok</p> <p>Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum farmasetika 2 SKS, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa Nilai = $2 \times 3 : 1 = 6$ SKS Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = $(150\% \times 2 \text{ SKS}) : 1 = 2,5$ SKS 01 - 25 mahasiswa = $100\% \times \text{SKS}$ dibagi proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = $150\% \times \text{SKS}$ dibagi proporsional jumlah dosen, dst</p>
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	<p>1 SKS PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturutan bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam) Misal untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam.</p>
		<p>Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa = 1 SKS Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 SKS/semester DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN- 1-25 Mahasiswa = 1 SKS/semester</p>

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PENJELASAN
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 12 – 14 kali/semester Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata <u>sebanyak-banyaknya</u> berarti rentang (1 - 40) 1 – 40 mahasiswa = 100% x jmlh SKS; 41- 80 mahasiswa 150% x nilai SKS dst 81 – 120 mahasiswa 200 % x nilai SKS, dst
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, $1-25 = 100\% \times$ nilai SKS, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 50% nilai SKS 01 - 25 mahasiswa = 100% x SKS : proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x SKS : proporsional jumlah dosen, dst

BAB V PENUTUP	17
BAGIAN KEDUA DOKUMEN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI SERTA KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN	18
BAB I PENDAHULUAN	19
1.1. Latar Belakang	19
1.2. Landasan Hukum	20
1.3. Tujuan	21
BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA TENAGA KEPENDIDIKAN	22
2.1. Beban Kerja Tenaga Kependidikan.....	22
2.2. Sasaran Kerja Pegawai	22
BAB III PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN	27
3.1. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan..	27
3.2. Penilaian Prestasi kerja PNS.....	27
3.3. Periode Evaluasi	31
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN –LAMPIRAN	

BAGIAN PERTAMA DOKUMEN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI SERTA KINERJA DOSEN

3.MENYEBAR LUASKAN GAGASAN

	KEGIATAN WAJIB	SKS	Masa berlaku	BUKTI
1	Menulis jurnal ilmiah			
	• Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3	1 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
	• Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5	2 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
	• Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar			
	• Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan surat tugas
	• Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan surat tugas
	• Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan surat tugas
3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan
4	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan

PENJELASAN RUBRIK

2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian atau bukti lain yg relevan dan sertifikat dari Lembaga Pen
3	Memperoleh hak paten			
	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengurusan paten sederhana 	3	1 th	Sertifikat Paten
	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengurusan Paten biasa 	4	2 th	Sertifikat Paten
	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara) 	5	3 th	Sertifikat Paten

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi adalah dosen. Oleh karena itu, peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan Buku Pedoman ini disusun dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara monitoring dan evaluasi kinerja dosen.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor

KEWAJIBANKHUSUSPROFESOR

1.MENULISBUKU

NO	KEGIATANWAJIB	SKS	Masaberlaku	BUKTI
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	2 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 tg	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan

Catatan: Untuk kerjakekelompok lihat perhitungan pada penjelasan

2.MEMBUATKARYAILMAH

	KEGIATANWAJIB	SKS	Masa berlaku	
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau thesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).	3	2 th	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, thesis yg sudah disetujui, atau bukti lain yg relevan

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	Masa Berlaku	BUKTI
1	2	3	4
1	Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Dekan, Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Pembantu Dekan,	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, departemen, ketua unit pelaksana teknis	Selama Menjabat	Surat Keputusan

Catatan:

(1) NOMENKLATUR DAPAT DISESUAIKAN DAN DISETARAKAN DGN HIRARKI PERG. TINGGI MASING-MASING

(2) Bila tidak ada pelantikan atau serah terima maka sesuai dengan tanggal surat keputusan

Pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus profesor

8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Surat keputusan Menkowsabangan Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1.3. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi serta kinerja akademik dosen ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
2. Untuk meningkatkan proses dan hasil pendidikan
3. Untuk menilai akuntabilitas kinerja dosen di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
4. Untuk meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
5. Untuk mempercepat terwujudnya misi dan Visi Universitas Pendidikan Ganesha dan tujuan pendidikan nasional

BAB 2

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

2.1. Beban Kerja Dosen

Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS (sistem kredit semester) dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (3) tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS nya sesuai dengan peraturan perundang undangan

5	Sekretaris Senat Universitas	4		SuratKeputusan
6	Sekretaris Senat Fakultas	4		SuratKeputusan
7	Ketua Program Studi	4		SuratKeputusan
8	Ketua Panitia Ad Hbc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	1		SuratKeputusan
9	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:			
	• tingkat Universitas sama dengan 2 SKS	2		SuratKeputusan
	• tingkat fakultas sama dengan 2 SKS	2		
	• tingkat jurusan sama dengan 1 SKS	2		

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharmia pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut.

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SKS Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 th	Surat Tugas pimpinan dan Bukti
2	membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.	3	1 th	Surat Tugas pimpinan dan

NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	SKS Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	2	3	4	7
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	1	1 th	Bukti bimbingan Absen mhs bimbingan
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	1 th	Bukti bimbingan Absen mhs bimbingan
3	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	1	S e s u a i S K	Surat Keputusan
4	Pimpinan organisasi sosial intern	1	S e s u a i S K	Surat Keputusan

- (4) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS
- (5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 SKS setiap tahun

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan Tri-dharma Perguruan Tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS.

2.2. Tugas Utama Dosen

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi dharma pendidikan/pengajaran, dharma penelitian dan dharma pengabdian pada masyarakat. Adapun tugas utama dosen sebagai berikut:

1. Pendidikan

Tugas melaksanakan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa:

- a) melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- b) membimbing seminar Mahasiswa;
- c) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
- d) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
- e) pengujian pada ujian akhir;
- f) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- g) mengembangkan program perkuliahan;
- h) mengembangkan bahan pengajaran;
- i) menyampaikan orasi ilmiah;
- j) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- k) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; dan
- l) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen.

2. Penelitian

Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa:

- a) menghasilkan karya penelitian;
- b) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c) mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d) membuat rancangan dan karya teknologi;
- e) membuat rancangan karya seni.

3. Pengabdian Pada Masyarakat

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- b) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- d) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
- e) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:

- (1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- (2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- (3) menjadi anggota organisasi profesi;
- (4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- (5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- (6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- (7) mendapat tanda jasa/penghargaan;
- (8) menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
- (9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

Ekivalensi perhitungan SKS untuk berbagai tugas tersebut diatas disajikan pada Rubrik Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen pada Lampiran V

2.3. Kewajiban Khusus Professor


6	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	1	1 t h	SK dan Bukti kegiatannya yang disahkan
7	Menulis jurnal ilmiah			
	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3	1 t h	Jurnal atau surat keterangan dan naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5	2 t h	Jurnal atau surat keterangan dan naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 t h	Jurnal atau surat keterangan dan naskah
8	Memperoleh hak			
	• Proses pengurusan paten sederhana	3	1 t h	Sertifikat Paten
	• Proses pengurusan Paten biasa	4	2 t h	Sertifikat Paten
	• Proses pengurusan Paten internasional	5	3 t h	Sertifikat Paten

N O	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	SKS Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	2	3	4	7
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	Laporan penelitian dan sertifikat dari Lembaga Penelitian
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian dan sertifikat dari Lembaga Penelitian
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) (**)	3	2 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat (**)	5	3 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
4	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
5	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) (1)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan


Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah

- (1) menulis buku;
- (2) menghasilkan karya ilmiah; dan
- (3) menyebarluaskan gagasan


Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor 12 (dua belas) SKS tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan pada Gambar 2.1., 2.2., dan 2.3. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain.



Gambar 2.1 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun



Gambar 2.2 Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun



Gambar 2.3 Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Gambar 2.1, 2.2, dan 2.3 menunjukkan bahwa profesor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 2.1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan @ 3 (tiga) SKS. Pada Gambar 2.2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari

8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
10	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	6	1	Surat Tugas dan Sertifikat
11	Menguji tugas akhir sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per semester	1	1	Surat tugas
12	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen	1	1	Surat tugas
13	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2	1	Surat tugas dan bukti naskah yang relevan
14	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencakokan dosen maka SKS disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan		1	Surat tugas dan bukti yang relevan

2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	1	1 t h	Surat Tugas dan Presensi Mhs
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	1	1 t h	Bukti kegiatan asistensi yang disahkan atasan dan Presensi Mhs
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	1	1 t h	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	1	1 t h	Bukti kegiatan seminar yang disahkan atasan
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 t h	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 t h	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan

kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 (enam) SKS dan tahun yang lain 3 (tiga) SKS. Pada Gambar 2.3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain professor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 (sembilan) SKS.

2.4. Dosen dan Jabatan Struktural

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Kepmenkowsbangpan No. 38 Tahun 1999). Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

2.5. Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. (lihat: Permendiknas No. 38 Tahun 2009).

BAB 3

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN

3.1 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen

Prinsip Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Dosen adalah sebagai berikut.

- 1) Berbasis standar pelaksanaan kerja dosen
- 2) Penilaian harus dilakukan secara obyektif dan transparan
- 3) Saling asah, asih dan asuh
- 4) Meningkatkan profesionalisme dosen
- 5) Meningkatkan atmosfer akademik
- 6) Mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja sesuai dengan Format F1 pada Lampiran 1. Laporan format F1 didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa mendorong

Keterangan pada rubrik

1. R = Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni
2. KR = Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni. Pada tahun 2010 s/d 2012 penghargaan SKS nya sama dengan R; Pada tahun 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 – seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R
3. Satu bukti pendukung hanya bisa dipakai satu kali evaluasi. TMBP dan MKBP tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk kenaikan pangkat
4. BUKTI = Adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi

N C	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	S K S M ak	M as a Berl aku	BUKTI
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	1	1 t h	Surat Tugas dan Presensi Mhs

tersebut maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (KR). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)", oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional.. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan..

peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya peningkatan daya saing lulusan.

3.2 Periode Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara periodik dua kali dalam setahun setiap akhir semester. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi. Namun demikian, pada keadaan khusus rektor dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen setiap saat diperlukan. Adapun laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dilakukan setiap tahun.

3.3 Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen ditingkat program studi dilaporkan dan diserahkan oleh ketua jurusan kepada pimpinan fakultas untuk selanjutnya dilaporkan dan diserahkan kepada rektor. Rektor menyerahkan rekap hasil evaluasi seluruh dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Direktur Jenderal Pendidikan tinggi berwenang untuk memverifikasi laporan ini.

Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan prafesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Rektor berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Rektor bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.

3.4 Pelaksana Tugas Evaluasi

Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan jurusan untuk menilai dosen yang bertugas pada jurusan/program studi tersebut serta oleh setiap mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah dan mendapat perkuliahan dari dosennya masing-masing, atau penilaian kinerja dosen oleh TIM penilai yang telah ditetapkan oleh

pimpinan fakultas. Tugas untuk melaksanakan evaluasi untuk yang terakhir ini dilakukan oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat yakni oleh gugus jaminan mutu fakultas yang dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu UNDIKSHA.

Pelaksana tugas diharapkan selalu berkoordinasi dengan program studi, jurusan, dan fakultas untuk memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi kinerja dosen. Struktur organisasi pelaksana tugas tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kelembagaan yang sudah ada di UNDIKSHA.

Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pimpinan jurusan/program studi berkaitan dengan **penilaian dan pengawasan mutu pembelajaran**, yaitu penilaian kinerja berbasis pengawasan yang dilakukan untuk menilai situasi, kondisi, dan kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya yang sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu juga dilakukan **penilaian Perkembangan**, yaitu penilaian berbasis pengawasan dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan tugas setelah dosen tersebut dinilai kinerjanya dan dilakukan umpan balik dalam jangka waktu tertentu.

Selain evaluasi berbasis beban kerja evaluasi kinerja dosen juga dilakukan oleh mahasiswa. Evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa ruang lingkupnya dibatasi pada aspek pembelajaran. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir semester dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh fakultas. Format penilaian yang telah diisi dikembalikan kepada petugas yang ditunjuk.

PENGANTAR

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) pendidikan dan pengajaran (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan terwujudnya standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban dosen. Meskipun demikian disadari bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan di dalam mengembangkan institusinya, sehingga berimplikasi pada jenis dan beban penugasan dosen perguruan tinggi tersebut. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi dan (4) hanya berlaku pada PT yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga.

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen

LAMPIRAN V

BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA

PERGURUAN TINGGI TAHUN 2010

BAB 4

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN

4.1. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen

Prosedur monitoring kinerja dosen diawali dengan rancangan tugas dosen selanjutnya asesor melakukan penilaian dan verifikasi data dosen selanjutnya asesor menyampaikan hasil evaluasinya kepada dekan di tingkat fakultas dan selanjutnya dekan menyampaikan hasil evaluasi tersebut yang telah disahkan kepada rektor.

4.1.1. Rancangan Tugas Dosen

Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan, rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen. Disamping itu dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan profesi. Rancangan pengembangan profesi ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita-cita profesinya. Pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosennya untuk menggapai cita-cita profesi tersebut.

4.1.2. Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut.

1. Dosen yang masih aktif

2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai
9. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen)
10. Bagi perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor dan kesulitan di dalam mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu maka dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria jabatan fungsional lektor dan sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti. Kemudian Direktur Ketenagaan akan menerbitkan NIRA Khusus bagi dosen tersebut. NIRA khusus ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2010 - 2012. Pada tahun 2013 dan seterusnya perguruan tinggi tersebut sudah harus mempunyai asesor tanpa kriteria khusus.

4.1.3. Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Prosedur monev pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UNDIKSHA adalah sebagai berikut:

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Format laporan atau format F1 disajikan pada Lampiran I. Format F1 dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya diserahkan kepada asesor. Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan maka dosen juga perlu melampirkan hasil evaluasi pada periode sebelumnya. Asesor berjumlah

khusus 3 SKS dan dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS

- (4) Untuk profesor dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (PT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun 6 SKS; kewajiban khusus 3 SKS dan dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS

Kriteria T adalah apabila bukan M

7. Untuk perguruan tinggi negeri yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah (1) Rekap perguruan tinggi (Lampiran III) dalam bentuk *hardfile* dan (2) *softfile* (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) rekap tingkat fakultas dan (c) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan *hardfile* lainnya disimpan di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan
8. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah (1) Rekap Kopertis (Lampiran IV) bentuk *hardfile* dan (2) *softfile* (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi neger, (2) rekap tingkat fakultas dan (3) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan *hardfile* lainnya disimpan di Kopertis yang bersangkutan
9. Nama jabatan "Rektor" atau "Dekan" disesuaikan nomenklatur pada perguruan tinggi masing-masing Kriteria T adalah apabila bukan M

diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar dll) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah SKS terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.

3. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik (universitas, institut dll) sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan
4. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi
5. Pada Lampiran II sampai IV, kolom Pd, Pl, Pg dan Pk diisi jumlah SKS yang dicapai pada bidang pendidikan (Pd), penelitian (Pl), pengabdian kepada masyarakat (Pg) dan pendukung (Pk)
6. Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan.


Kriteria Madalah sebagai berikut:

- (1) Untuk dosen biasa (DS) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun 18 SKS; jumlah (pg + pk) dalam satu tahun 6 SKS dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS
- (2) Untuk dosen dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (DT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun 6 SKS dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS;
- (3) Untuk dosen profesor (PR) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun 18 SKS, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun 6 SKS, kewajiban

dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Format F1 yang diserahkan kepada asesor dibuat dalam bentuk *hardcopy* rangkap dua dan *softcopy*. Satu buah *hardcopy* nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah dsahkan oleh Dekan. Kriteria asesor disajikan pada Bab IV. 4.1.2.

2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan. Kedua asesor menandatangani Format F1 dan meneruskan format F1 kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan.
3. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan, untuk diperbaiki. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.
4. Dekan mengesahkan hasil laporan format F1 dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggungjawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas ini kemudian diserahkan kepada Rektor untuk dibuat rekap di tingkat universitas. Contoh hasil kompilasi tingkat Fakultas disajikan pada Lampiran II.
5. Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat universitas. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan. Selanjutnya laporan ini diserahkan atau dikirim langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Secara lebih jelas Prosedur monev pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UNDIKSHA disajikan pada Gambar 4.1. berikut.



Gambar 4.1 Prosedur Monev Tugas Utama

4.1.4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing asesor di tingkat Jurusan selanjutnya diserahkan kepada dekan di tingkat fakultas. Selanjutnya dekan mengkompilasi dan mengesahkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing asesor di tingkat fakultas dan kemudian meyerahkan kepada rektor sebagai pimpinan di perguruan tinggi. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan. Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat universitas. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan. Selanjutnya laporan ini diserahkan atau dikirim langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Penjelasan:

1. Contoh Mengisi Lampiran IFormat1

BIDANG PENDIDIKAN

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1	Memberikuliah Termodinamikal	Surat Tugas Mengajar	2	Sem Gsl 2010/2011	Daftar-Hadir dan Nilai akhir	100	1	Selesai
2	dst							

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1	Melakukan Penelitian	Surat Tugas Mengajar	2	Sem Gsl 2010/2011	Laporan Kemajuan	50	2	Dilanjutkan
2	dst							

Penilaian/ Rekomendasi Asesor diisi salah satu dari: (1) Selesai, (2) Dilanjutkan dan (3) Gagal

2. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun demikian prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down", dosen juga

LAMPIRAN I V REKAP KOPERTIS

LAPORAN EVALUASI TINGKAT KOPERTIS
TAHUN _____

NAMA KOPERTIS: _____ ALAMAT KOPERTIS: _____

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Jumlah per tahun		Status	Kesimpulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk		Pd+ Pl	Pg+ Pd		

PERNYATAAN KOPERTIS

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa
menyetujui laporan evaluasi ini

_____, Tanggal, _____
Mengesahkan Koptertis,

BAB
5

PENUTUP

Dokumen Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Kinerja Dosen ini dibuat guna meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan juga meningkatkan proses dan hasil pendidikan khususnya di UNDIKSHA. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat menilai akuntabilitas kinerja dosen serta meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang di lingkungan UNDIKSHA guna mempercepat terwujudnya misi dan visi UNDIKSHA dan tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, dokumen ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen sehingga dapat mempermudah pimpinan lembaga dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen, serta mempermudah pimpinan memberikan sanksi atau penghargaan terhadap kinerja dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

BAGIAN KEDUA DOKUMEN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI SERTA KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

LAMPIRAN III REKAP PERG. TINGGI

LAPORAN EVALUASI TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN _____

NAMA PERGURUAN TINGGI: _____

ALAMAT PERGURUAN TINGGI: _____

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Jumlah per tahun		Status	Kesimpulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk		Pd+ Pl	Pg+ Pd		

PERNYATAAN REKTOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

_____, Tanggal, _____

Mengesahkan Rektor,

LAMPIRAN II REKAP FAKULTAS

LAPORANEVALUASITINGKATFAKULTAS TAHUN_____

NAMA FAKULTAS:-----

NAMA PERGURUAN TINGGI:-----

No Sertifikat	NamaDosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Jumlahper tahun		Status	Kesimpulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk		Pd+ Pl	Pg+ Pd		

PERNYATAANDEKAN

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

-----, Tanggal,-----

MengesahkanDekan,

BAB 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Agar dapat melaksanakan tugasnya tersebut, profesionalisme seorang tenaga pendidik sangat dibutuhkan apalagi bagi mereka yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS (pegawai negeri sipil) yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja selanjutnya dalam pasal 20 ditentukan bahwa untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 12 ayat (2) dan Pasal 20 tersebut, penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier

PNS, yang berkaitan dengan: pekerjaan, pengangkatan dan penempatan, pengembangan, penghargaan, dan disiplin.

Pada bidang pekerjaan penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai Negeri sipil, serta kegiatan perancangan PNS dalam organisasi. Untuk kepentingan pengangkatan dan penempatan penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan PNS dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. Dalam kaitannya dengan pengembangan penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan PNS yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi. Untuk penghargaan penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain. Untuk disiplin penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan Pejabat Penilai. Penilaian prestasi kerja PNS secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang PNS. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap PNS yang dinilai. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

PERNYATAANASESOR

*Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan
bisa menyetujui laporan evaluasi ini*

Asesor I Asesor II

Mengesahkan Dekan,

VI. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi/Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	dst							
Jumlah Beban Kerja					Jumlah			

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar

-----, Tanggal -----

Dosen Yg Membuat

2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) RI No 03 tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka kreditnya
9. Undang undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Pustakawan
10. Perka. BKN No. 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011

1.3 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi serta kinerja tenaga kependidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
2. Untuk meningkatkan proses dan hasil pendidikan
3. Untuk menilai akuntabilitas kinerja tenaga kependidikan di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
4. Untuk meningkatkan atmosfer kerja tenaga kependidikan di semua jenjang di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha
5. Untuk mempercepat terwujudnya misi dan Visi Universitas Pendidikan Ganesha dan tujuan pendidikan nasional

BAB
2

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1 Beban Kerja Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, meliputi: teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi. Tenaga kependidikan UNDIKSHA adalah pegawai UNDIKSHA yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tenaga kependidikan UNDIKSHA terdiri dari tiga klasifikasi yakni pegawai tetap, pegawai honorer, dan pegawai kontrak. Pegawai tetap adalah pegawai UNDIKSHA yang diangkat oleh pemerintah atau pegawai negeri sipil yang diangkat dengan surat keputusan Rektor. Pegawai honorer adalah pegawai UNDIKSHA yang diangkat dengan surat keputusan Rektor. Pegawai kontrak adalah pegawai UNDIKSHA yang diangkat dengan surat keputusan Rektor untuk kebutuhan khusus dengan masa kontrak satu tahun dan dapat diangkat kembali.

Dalam sistem penilaian prestasi kerja, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, dengan mengacu pada

IV. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/Rekomendasi/Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	dst							
Jumlah Beban Kerja					Jumlah			

V. BIDANG PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/Rekomendasi/Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	dst							
Jumlah Beban Kerja					Jumlah			

II. BIDANG PENDIDIKAN

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi/Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	dst							
Jumlah Beban Kerja					Jumlah Kinerja			

III. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi/Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	dst							
Jumlah Beban Kerja					Jumlah			

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai. Setiap Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilaksanakan, target sebagai hasil kerja yang harus diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas/Output, kualitas, waktu dan dapat disertai Biaya.

2.2 Sasaran Kerja Pegawai

2.2.1 Tata Cara Penyusunan SKP

a. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Jelas

Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas

2) Dapat diukur

Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lainlain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan. dan lain-lain.

3) Relevan

Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing.

4) Dapat dicapai

Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS.

5) Memiliki target waktu

Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya

a. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian satu tahun yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang' tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Formulir SKP dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

c. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja.

LAMPIRAN I FORMAT F 1

- d. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. Formulir SKP dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- e. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal Januari.
- f. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
- g. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan

2.2.2 Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) :

a. Kegiatan Tugas Jabatan

Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan Kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki, yang dijabarkan sebagai berikut.

1) Eselon I

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana strategis dan RKT yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon I.

2) Eselon II

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon I dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon II.

3) Eselon III

Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon II dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon III.

LAPORAN BEBAN KERJA DAN EVALUASI DOSEN SEMESTER—
TAHUN —

I. IDENTITAS

Nama :

No Sertifikat:

(ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)

Perg. Tinggi:

Status : DS/PR/DT/PT(*)

Alamat Perg.

Tinggi:

Fakultas/Departemen:

Jurusan/Prodi :

Pangkat/Gol

:

Tempat-Tgl Lahir :

S1 :

S2 :

S3 :

Ilmu yg ditekuni :

No. HP :

(*) dipilih salah satu (DS=dosen biasa; PR=profesor; DT=dosen dg tgs tambahan Rektor s/d ketjur; PT= profesor dg tgs tambahan Rektor s/d ketjur)

- 4) Eselon IV
Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon III dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon IV.
- 5) Eselon V
Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat struktural eselon IV dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya menjadi SKP pejabat struktural eselon V.
- 6) Jabatan Fungsional Umum (Laboran dan Pustakawan)
Penyusunan SKP pejabat fungsional umum, kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada SKP pejabat structural eselon IV atau eselon V dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat fungsional umum.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

b. Angka Kredit

Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun. Misalnya:

Seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional Pranata Laboratorium jenjang Pertama TMT 1 Oktober 2014 dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b. Apabila yang bersangkutan merencanakan kenaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c pada 1 Oktober 2018 maka yang bersangkutan harus menargetkan angka kreditnya paling kurang sebanyak 50 (lima puluh) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Dengan demikian, setiap tahunnya yang bersangkutan harus memiliki target 12,5 (dua belas koma lima) angka kredit atau lebih.

Apabila yang bersangkutan merencanakan kenaikan pangkatnya menjadi penata golongan ruang III/c kurang dari 4 (empat) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan harus menargetkan angka kreditnya sebanyak 50 (lima puluh) dibagi jangka waktu yang direncanakan.

c. Target

- 1) Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja. Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut:
 - a) Kuantitas (Target OutPut)
Dalam menentukan Target Output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain.
 - b) Kualitas (Target Kualitas)
Dalam menetapkan Target Kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).
 - c) Waktu (Target Waktu)
Dalam menetapkan Target Waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan.
 - d) Biaya (Target Biaya)
Dalam menetapkan Target Biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain.
- 2) penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Apabila kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai/dianggarkan, maka dapat disertai aspek biaya dalam penyusunan SKP.

2.2.3 Penyusunan SKP

a. Penyusunan SKP untuk Jabatan Struktural

penyusunan SKP ini dibuat dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dengan memperhatikan RKT.

DAFTAR PUSTAKA

- Higher Education Long Term Strategy (Kerangka Pengembangan Perguruan Tinggi Jangka Panjang/KPPTJP) 2003-2010.*
- Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.* (2008). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT): Bidang Akademik.* (2006). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi.* (2003). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang *Sistem Penjaminan Mutu.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang *Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan.*
- Rencana Strategi pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010-2014.*
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi SPM-PT.* (2010). Kementerian Pendidikan Nasional/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB 4

PENUTUP

Dokumen Monitoring dan Evaluasi serta kinerja tenaga kependidikan ini disusun agar para pemangku kepentingan di lingkungan UNDIKSHA dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan (pegawai) sehingga nantinya dapat: 1) Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, 2) meningkatkan proses dan hasil pendidikan di UNDIKSHA, 3) menilai akuntabilitas kinerja tenaga kependidikan, 4) meningkatkan atmosfer kerja tenaga kependidikan di semua jenjang di lingkungan Universitas pendidikan Ganesha, dan 5) mempercepat terwujudnya misi dan Visi Universitas Pendidikan Ganesha dan tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, dokumen ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pegawai sehingga mempermudah pimpinan dalam memberikan sanksi atau penghargaan terhadap kinerja pegawai di lingkungan UNDIKSHA.

b. Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Tertentu

Contoh penyusunan SKP jabatan fungsional sebagai berikut. Seorang PNS bernama Nurhayati jabatan Analis Kepegawaian tingkat Pelaksana Lanjutan dengan golongan ruang III/b pada Direktorat Kenaikan Pangkat dan Mutasi. Dalam penyusunan SKP yang bersangkutan pada Januari 2014 kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan dan angka kreditnya adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Utama
 - (1) Memeriksa berkas usulan Kenaikan Pangkat PNS (0,006/berkas).
 - (2) Mengendalikan listing persetujuan teknis Kenaikan Pangkat PNS (0,002/berkas).
 - (3) Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional (0,020/berkas).
 - (4) Memeriksa permohonan perpindahan pegawai (0,006/berkas).
 - (5) Mengelola data mutasi keluarga (0,006/data).
- b) Unsur Penunjang menjadi anggota aktif organisasi profesi analis kepegawaian tingkat provinsi (0, 250/tahun).

PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN

3.1. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan


Prinsip Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas oleh Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut.

- 1) objektif,
- 2) terukur,
- 3) akuntabel,
- 4) partisipatif, dan
- 5) transparan.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas oleh tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pada penilaian prestasi kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek-aspek kuantitas, kualitas,

3.3. Periode Evaluasi

Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya.



Gambar 3.1. Skema Penilaian Prestasi Kerja

haktu, dan/atau biaya. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. Penilaian kepemimpinan hanya diberlakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural

3.2 Penilaian Prestasi Kerja PNS

Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur:

1. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen)
2. Perilaku kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen)

3.2.1. Cara Penilaian dan Nilai SKP

Penilaian SKP tenaga kependidikan yang dilakukan oleh atasan adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian SKP dilakukan dengan cara *membandingkan* antara *realisasi kerja* dengan *target* dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, *dikalikan* 100.
- b. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara *pengamatan* sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- c. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara *menggabungkan* Penilaian SKP dengan Penilaian Perilaku Kerja
- d. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan *angka dan sebutan*.
 - i. 91 keatas : sangat baik
 - ii. 76 – 90 : baik
 - iii. 61 – 75 : cukup
 - iv. 51 – 60 : kurang
 - v. 50 kebawah : buruk
- e. Penilaian SKP *dapat lebih* dari 100
- f. Nilai perilaku kerja dapat diberikan *paling tinggi* 100
- g. SKP yang tidak tercapai yang *dikibatkan* oleh *faktor-faktor diluar kemampuan individu* PNS, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi *penyebabnya*.



Gambar 3.2 Sistem Penilaian Prestasi Kerja

3.2.2. Pejabat Penilai, Atasan Penilai Dan Pelaksanaan Penilaian

Penilaian terhadap kinerja pegawai negeri sipil (tenaga kependidikan) dilakukan oleh pejabat penilai melakukan penilaian serta pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

- a. Pejabat penilai *wajib* melakukan penilaian prestasi kerja terhadap *setiap* PNS dilingkungannya.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang *tertinggi*.
- c. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku PNS wajib *mempertimbangkan masukan* dari pejabat penilai lain yang *setingkat* dilingkungannya.
- d. Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan atau *paling lambat* akhir Januari tahun berikutnya.
- e. Hasil Penilaian Prestasi Kerja *diberikan* kepada PNS yang bersangkutan
- f. Setelah menerima hasil penilaian, PNS yang dinilai *wajib menandatangani* dan *mengembalikannya* kepada pejabat penilai paling lama 14 hari.
- g. Apabila PNS yang dinilai tidak mau menandatangani hasil penilaian, maka hasil tersebut *dianggap sah*.
- h. Pejabat penilai *wajib menyampaikan* hasil penilaian kepada atasannya paling lama 14 hari.
- i. Atasan pejabat penilai *wajib memeriksa* hasil penilaian prestasi kerja.
- j. Hasil Penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada *pengesahan* dari atasan pejabat penilai.

3.2.3. Keberatan Atas Hasil Penilaian

Apabila PNS yang dinilai *keberatan* atas hasil penilaian, maka keberatan disertai alasannya dapat *dajukan* ke atasan pejabat penilai secara *hierarki* paling lama 14 hari. Atasan pejabat penilai *meminta penjelasan* kepada Pejabat penilai dan PNS yang bersangkutan. Selanjutnya, atasan pejabat penilai *wajib menetapkan* hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final.

3.2.4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari penilaiannya yang dilakukan oleh pejabat penilai adalah Pejabat penilai memberikan *rekomendasi* kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

atau pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian sebagai bahan *pembinaan* PNS yang dinilai.

3.2.5. Ketentuan Lain

Ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam penilaian terhadap kinerja PNS (tenaga kependidikan) adalah sebagai berikut:

- a. PNS sebagai pejabat negara, atau anggota komisi independen dan *tidak diberhentikan* dari jabatan organiknya, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh *pimpinan instansi yang bersangkutan* berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja
- b. PNS sebagai pejabat negara dan *diberhentikan* dari jabatan organiknya *tidak dilakukan* penilaian prestasi kerja
- c. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar *di dalam negeri* dibuat dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan *pimpinan perguruan tinggi* atau *sekolah* yang bersangkutan
- d. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang *tugas belajar diluar negeri* dibuat dengan menggunakan *bahan* penilaian prestasi akademik yang diberikan *Kepala Perwakilan RI* di negara yang bersangkutan.
- e. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang *diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain*, dibuat oleh pejabat penilai *dimana yang bersangkutan bekerja*.
- f. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang *diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, organisasi profesi, dan badan swasta* yang ditentukan pemerintah dibuat oleh *pimpinan instansi induk* dengan berdasarkan bahan dari *instansi* tempat bekerja.

Secara lebih jelas skema penilaian prestasi kerja disajikan pada gambar 3.1. dan sistem penilaian prestasi kerja disajikan pada gambar 3.2. berikut.